JIBF MADINA Vol.6 No.1, JANUARI 2025 E-ISSN:2745-9802 P-2746-8518

# PERKEMBANGAN FINTECH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

**Ali topan lubis**
**Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal**
**Email: alylubis18@gmail.com**

Abstract

This study analyzes the rapid development of Financial Technology (Fintech) in the Islamic banking landscape in Indonesia over the past five years. Along with the global digital transformation, Islamic banks are faced with significant opportunities and challenges in integrating Fintech innovations to improve efficiency, service reach, and competitiveness. Using a qualitative approach through a comprehensive literature study, this article identifies trends in Fintech adoption by Islamic banks, exploring opportunities such as increasing financial inclusion and developing innovative Islamic products, and highlighting challenges such as Islamic compliance, cybersecurity, and dynamic regulations. The findings show that Islamic banks are proactively adapting to the digital era, although ongoing strategies are needed to maximize the potential of Fintech while maintaining Islamic principles. This study contributes to the contemporary Islamic Economics literature and provides practical recommendations for I ndustry players and regulators in developing a resilient and sustainable Islamic Fintech ecosystem.

**Kata Kunci:** Fintech Syariah, Bank Syariah, Inovasi Keuangan, Ekonomi Digital, Inklusi Keuangan.

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah mengubah lanskap berbagai sektor, termasuk industri keuangan. Fenomena *Financial Technology* (Fintech) menjadi salah satu katalis utama perubahan ini, menawarkan solusi inovatif untuk layanan keuangan yang lebih efisien, mudah diakses, dan terjangkau (Ozili, 2018; Arner et al., 2020). Di Indonesia, adopsi Fintech telah tumbuh secara eksponensial, didukung oleh penetrasi internet yang tinggi dan demografi penduduk yang melek digital. Berdasarkan laporan terbaru, nilai transaksi digital di Indonesia terus meningkat, mencerminkan pergeseran perilaku konsumen menuju layanan finansial berbasis teknologi (Bank Indonesia, 2024).

Seiring dengan pesatnya perkembangan Fintech, sektor perbankan syariah di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa aset perbankan syariah terus meningkat, menjadikannya salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional (OJK, 2023). Bank syariah, dengan landasan prinsip-prinsip Islam yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial, memiliki potensi unik untuk mengintegrasikan inovasi Fintech. Integrasi ini tidak hanya sejalan dengan *maqashid syariah* dalam memfasilitasi transaksi dan pemerataan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing bank syariah di

JIBF MADINA Vol.6 No.1, JANUARI 2025 E-ISSN:2745-9802 P-2746-8518

tengah kompetisi yang ketat dengan bank konvensional maupun pemain Fintech murni (Ascarya & Yumanita, 2021).

Namun, adopsi Fintech oleh bank syariah bukanlah tanpa tantangan. Bank syariah harus memastikan bahwa setiap inovasi teknologi tetap patuh syariah, mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian, serta mampu mengatasi risiko siber dan perlindungan data nasabah (Ismal, 2022). Oleh karena itu, memahami bagaimana bank syariah di Indonesia beradaptasi dengan era Fintech, mengeksplorasi peluang yang muncul, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi menjadi krusial. Penelitian ini akan berfokus pada perkembangan dalam lima tahun terakhir (2020-2025) untuk memberikan gambaran yang relevan dan terkini mengenai fenomena ini.

## B. KAJIAN TEORI

Fintech (*Financial Technology*) adalah istilah yang merujuk pada inovasi teknologi yang digunakan untuk meningkatkan dan mengotomatisasi layanan keuangan (Schueffel, 2017). Fintech mencakup berbagai layanan, mulai dari pembayaran digital, *peer-to-peer (P2P) lending*, *crowdfunding*, manajemen investasi robotik (robo-advisor), hingga *insurtech* (asuransi berbasis teknologi) (Gulamhussen & Al-Subaie, 2020). Esensi Fintech terletak pada kemampuannya untuk menawarkan solusi keuangan yang lebih cepat, murah, dan efisien dengan memanfaatkan teknologi seperti *big data*, *Artificial Intelligence* (AI), *blockchain*, dan *cloud computing*. Perkembangan Fintech telah secara fundamental mengubah cara individu dan bisnis berinteraksi dengan layanan keuangan (Milne & Molinari, 2021).

### 1. Konsep Dasar Bank Syariah

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang bunga (riba), spekulasi berlebihan (gharar), perjudian (maysir), serta investasi pada sektor-sektor yang tidak sesuai syariah (haram) (Antonio, 2001). Model bisnis bank syariah berlandaskan pada konsep bagi hasil (mudharabah, musyarakah), jual beli (murabahah, salam, istishna'), sewa (ijarah), dan layanan sosial (qardh). Di Indonesia, perbankan syariah telah berkembang pesat sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, didukung oleh regulasi yang kondusif dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi keuangan yang sesuai syariah (Ascarya, 2020). Perbankan syariah tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga mengedepankan aspek keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan sosial ekonomi (*falah*) (Chapra, 2008).

### 2. Fintech Syariah: Integrasi Prinsip dan Teknologi

Fintech syariah adalah sub-segmen Fintech yang secara khusus dirancang dan dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Hasan & Rahman, 2020). Ini berarti produk dan layanan Fintech syariah harus bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta memastikan adanya transparansi, keadilan, dan mendorong sektor riil. Contoh

JIBF MADINA Vol.6 No.1, JANUARI 2025 E-ISSN:2745-9802 P-2746-8518

Fintech syariah meliputi platform P2P lending syariah, *crowdfunding* berbasis syariah (misalnya, untuk wakaf atau usaha mikro), *e-wallet* syariah, dan investasi syariah berbasis digital (Al-Tamimi & Al-Mezal, 2023). Integrasi Fintech syariah bukan sekadar menempelkan label "syariah" pada produk Fintech konvensional, tetapi memerlukan validasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Kusumawati et al., 2021).

**3. Integrasi Fintech dalam Operasional Bank Syariah**

Integrasi Fintech ke dalam operasional bank syariah dapat dilakukan melalui berbagai cara:

a) Pengembangan Aplikasi Mobile Banking dan Internet Banking: Bank syariah berinvestasi dalam platform digital yang canggih untuk memberikan pengalaman nasabah yang mulus, termasuk fitur pembayaran, transfer, pembukaan rekening, hingga pengajuan pembiayaan secara online.

b) Kolaborasi dengan Startup Fintech: Banyak bank syariah menjalin kemitraan strategis dengan startup Fintech untuk memanfaatkan teknologi dan model bisnis inovatif tanpa harus membangunnya dari nol. Ini bisa berupa kemitraan dalam sistem pembayaran, P2P lending, atau bahkan platform investasi.

c) Pengembangan Unit Fintech Internal (Digital Labs): Beberapa bank syariah membentuk divisi khusus atau "digital lab" untuk mengembangkan solusi Fintech mereka sendiri, menunjukkan komitmen terhadap inovasi in-house.

d) Adopsi Teknologi Baru: Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) untuk analisis data nasabah, *blockchain* untuk efisiensi transaksi, atau *cloud computing* untuk skalabilitas infrastruktur IT (Rahman et al., 2022).

**4. Regulasi Fintech Syariah di Indonesia**

Regulasi memainkan peran krusial dalam membentuk ekosistem Fintech syariah. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) adalah regulator utama. OJK telah menerbitkan berbagai peraturan terkait inovasi keuangan digital dan layanan *fintech peer-to-peer lending*, termasuk kerangka khusus untuk P2P syariah (POJK No. 77/POJK.01/2016). Bank Indonesia juga mengatur sistem pembayaran digital dan QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang diadopsi secara luas oleh perbankan syariah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara aktif mengeluarkan fatwa-fatwa terkait produk dan layanan Fintech syariah untuk memastikan kepatuhan syariah (DSN-MUI, 2021). Harmonisasi regulasi antara aspek keuangan dan syariah menjadi kunci untuk pertumbuhan Fintech syariah yang berkelanjutan (Firmansyah et al., 2020).

## C. METODOLOGI PENELITIAN

JIBF MADINA Vol.6 No.1, JANUARI 2025 E-ISSN:2745-9802 P-2746-8518

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan metode **studi literatur** dan **analisis konten**. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks seperti integrasi Fintech pada bank syariah, yang melibatkan aspek teknologi, regulasi, perilaku, dan prinsip syariah. Metode studi literatur memungkinkan pengumpulan data dari berbagai sumber teoretis dan empiris yang relevan.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Tren Adopsi dan Implementasi Fintech pada Bank Syariah di Indonesia (2020-2025)

Dalam lima tahun terakhir, bank syariah di Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam adopsi teknologi Fintech. Ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk perubahan perilaku nasabah yang semakin digital, kebutuhan akan efisiensi operasional, dan dorongan dari regulator.

Transformasi Digital dan Ekosistem Digital Syariah: Bank-bank syariah besar di Indonesia, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), CIMB Niaga Syariah, dan Bank Muamalat, telah gencar melakukan transformasi digital (BSI, 2023). Ini terlihat dari investasi besar dalam pengembangan aplikasi *mobile banking* dan *internet banking* yang semakin canggih. Aplikasi ini tidak hanya menyediakan fitur dasar seperti transfer dan pembayaran tagihan, tetapi juga fitur inovatif seperti pembukaan rekening *online* tanpa perlu ke kantor cabang, pengajuan pembiayaan mikro, fitur zakat dan wakaf digital, hingga integrasi dengan ekosistem gaya hidup syariah (misalnya, jadwal sholat, arah kiblat, informasi halal) (BSI Mobile, 2024).

Adopsi Layanan Pembayaran Digital: Salah satu area Fintech yang paling masif diadopsi adalah pembayaran digital. Bank syariah secara aktif mendukung dan mengintegrasikan penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang distandarisasi oleh Bank Indonesia. Hal ini memudahkan transaksi jual beli dan donasi, baik di merchant *offline* maupun *online*, serta memperluas jangkauan layanan keuangan syariah ke segmen UMKM dan masyarakat luas (Bank Indonesia, 2024).

Perkembangan P2P Lending dan Crowdfunding Syariah: Bank syariah juga mulai menjajaki kolaborasi atau pengembangan internal untuk platform *peer-to-peer (P2P) lending* syariah dan *crowdfunding*. Meskipun sebagian besar platform P2P syariah masih dioperasikan oleh entitas Fintech murni, beberapa bank syariah telah memulai kemitraan untuk menyalurkan pembiayaan atau memfasilitasi penggalangan dana berbasis syariah, terutama untuk segmen UMKM dan proyek sosial (OJK, 2023a). Contohnya, beberapa bank syariah menjadi *channeling* partner bagi platform P2P syariah yang terdaftar di OJK.

Inovasi Investasi dan Asuransi Syariah Digital: Tren lain adalah digitalisasi produk investasi syariah, seperti reksa dana syariah yang dapat diakses melalui aplikasi *mobile banking* atau platform investasi digital syariah. Demikian pula, produk asuransi syariah (takaful) mulai

JIBF MADINA Vol.6 No.1, JANUARI 2025 E-ISSN:2745-9802 P-2746-8518

ditawarkan melalui kanal digital, memudahkan nasabah dalam mengakses dan mengelola polis (AAJI & AASI, 2023).

**2. Peluang Strategis Integrasi Fintech bagi Bank Syariah**

a) Integrasi Fintech membuka berbagai peluang strategis bagi bank syariah Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah: Fintech memungkinkan bank syariah menjangkau populasi yang selama ini *unbanked* atau *underbanked*, terutama di daerah terpencil. Dengan aplikasi *mobile banking* yang mudah diakses dan layanan digital, bank syariah dapat melayani lebih banyak segmen masyarakat, sehingga berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan syariah secara nasional (Mulia, 2021). Kemudahan dalam membuka rekening, melakukan transfer, dan pembayaran digital mengurangi hambatan geografis dan waktu.

b) Efisiensi Operasional dan Pengurangan Biaya: Digitalisasi proses bisnis, mulai dari *onboarding* nasabah hingga pemrosesan transaksi, dapat secara signifikan mengurangi biaya operasional bank. Otomatisasi proses menghilangkan kebutuhan akan banyak intervensi manual, sehingga mempercepat layanan dan meminimalkan kesalahan (Hasan & Rashid, 2021). Ini memungkinkan bank syariah untuk mengalokasikan sumber daya ke area yang lebih strategis.

c) Pengembangan Produk dan Layanan Inovatif: Fintech mendorong bank syariah untuk berinovasi menciptakan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar digital. Contohnya adalah produk pembiayaan mikro syariah yang diajukan secara *online* dengan proses persetujuan cepat, atau fitur donasi dan wakaf tunai digital yang terintegrasi langsung dalam aplikasi, yang mana sebelumnya membutuhkan proses manual (Ali & Zandi, 2022).

d) Peningkatan Pengalaman Nasabah (Customer Experience): Nasabah modern mengharapkan layanan yang cepat, mudah, dan personal. Fintech memungkinkan bank syariah untuk menyediakan pengalaman nasabah yang lebih baik melalui antarmuka yang intuitif, layanan pelanggan berbasis AI (chatbots), dan personalisasi produk berdasarkan riwayat transaksi nasabah (Al-Gasaymeh, 2023).

e) Akses ke Data dan Analisis yang Lebih Baik: Setiap interaksi digital menghasilkan data. Bank syariah dapat memanfaatkan *big data* dan analitik untuk memahami perilaku nasabah, mengidentifikasi tren, dan mengembangkan produk yang lebih relevan dan sesuai kebutuhan pasar (Khan et al., 2020). Analisis prediktif juga dapat membantu dalam mitigasi risiko.

f) Tantangan Utama dalam Integrasi Fintech bagi Bank Syariah

**3. Tantanga utama dalam integrasi bagi bank Syariah**

Meskipun peluangnya besar, bank syariah menghadapi sejumlah tantangan dalam mengintegrasikan Fintech:

a) Kepatuhan Syariah yang Ketat dan Dinamis: Setiap inovasi Fintech harus melewati validasi syariah. Proses ini bisa kompleks dan

JIBF MADINA Vol.6 No.1, JANUARI 2025 E-ISSN:2745-9802 P-2746-8518

membutuhkan waktu, terutama untuk produk-produk baru yang belum memiliki preseden fatwa. Memastikan bahwa algoritma, model bisnis, dan kontrak digital tetap sesuai dengan prinsip syariah memerlukan keahlian ganda (syariah dan teknologi) yang langka (Nurhayati & Anshori, 2022). Perubahan atau penafsiran baru dalam fatwa juga dapat memengaruhi model bisnis yang telah dibangun.

b) Keamanan Siber dan Perlindungan Data Nasabah: Dengan peningkatan transaksi digital, risiko serangan siber, kebocoran data, dan penipuan juga meningkat. Bank syariah harus berinvestasi besar dalam infrastruktur keamanan siber yang kuat untuk melindungi aset dan data nasabah yang sensitif. Kepercayaan nasabah sangat bergantung pada kemampuan bank menjaga keamanan data mereka (Al-Khattab & Al-Nofli, 2021).

c) Infrastruktur Teknologi dan Investasi Modal: Adopsi Fintech membutuhkan investasi signifikan dalam infrastruktur IT, *hardware*, *software*, dan jaringan. Bagi bank syariah yang mungkin memiliki skala aset lebih kecil dibandingkan bank konvensional raksasa, biaya investasi ini bisa menjadi hambatan. Pembaruan teknologi yang cepat juga menuntut investasi berkelanjutan (Hadi et al., 2020).

d) Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten: Ada kelangkaan SDM yang memiliki pemahaman mendalam baik di bidang teknologi maupun syariah. Bank syariah membutuhkan talenta yang mampu mengembangkan solusi Fintech syariah, mengelola risiko teknologi, dan memahami kompleksitas kepatuhan syariah dalam konteks digital (Syafii & Nurzaman, 2023).

e) Persaingan dengan Fintech Murni dan Bank Konvensional: Bank syariah bersaing tidak hanya dengan bank konvensional yang telah lebih dulu berinvestasi di digital, tetapi juga dengan *startup* Fintech murni yang seringkali lebih gesit dan inovatif. Membangun ekosistem digital yang kuat untuk menarik dan mempertahankan nasabah menjadi tantangan besar (Mokhtar et al., 2021).

f) Regulasi yang Dinamis dan Fragmentasi: Meskipun ada upaya harmonisasi, regulasi Fintech terus berkembang dan terkadang fragmented antara OJK, BI, dan DSN-MUI. Bank syariah harus terus memantau dan beradaptasi dengan perubahan regulasi untuk memastikan kepatuhan.

**4. Dampak Perkembangan Fintech terhadap Kinerja dan Daya Saing Bank Syariah**

Perkembangan Fintech memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja dan daya saing bank syariah:

a) Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas: Otomatisasi proses dan layanan digital telah mengurangi beban kerja manual, mempercepat proses persetujuan pembiayaan, dan meningkatkan kecepatan layanan nasabah. Ini berdampak langsung pada peningkatan efisiensi operasional dan produktivitas karyawan (Ahmad et al., 2022).

JIBF MADINA Vol.6 No.1, JANUARI 2025 E-ISSN:2745-9802 P-2746-8518

b) Perluasan Basis Nasabah dan Portofolio Produk: Fintech memungkinkan bank syariah untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk generasi milenial dan Gen Z yang melek digital, serta segmen UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan cepat. Ini berkontribusi pada pertumbuhan basis nasabah dan diversifikasi portofolio produk pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) (Permatasari & Hidayat, 2020).
c) Peningkatan Daya Saing di Pasar Keuangan Digital: Dengan menawarkan layanan digital yang setara atau bahkan lebih baik dari kompetitor, bank syariah dapat meningkatkan daya saing mereka. Kemampuan untuk berkolaborasi dengan ekosistem Fintech juga memungkinkan bank syariah untuk menawarkan solusi yang lebih komprehensif, bukan hanya layanan perbankan tradisional (Ismail et al., 2023).
d) Inovasi Model Bisnis: Fintech mendorong bank syariah untuk berpikir di luar model bisnis tradisional. Konsep *open banking* dan API (Application Programming Interface) memungkinkan bank syariah untuk berintegrasi dengan pihak ketiga, menciptakan ekosistem layanan keuangan syariah yang lebih luas dan terintegrasi (Mulia, 2021).
e) Tantangan Terhadap Profitabilitas Jangka Pendek: Meskipun prospek jangka panjangnya positif, investasi besar dalam teknologi dan persaingan ketat di awal implementasi Fintech dapat menekan profitabilitas bank syariah dalam jangka pendek (Suryanto & Putra, 2021). Namun, dampak positif pada efisiensi dan jangkauan pasar diharapkan akan terwujud dalam jangka menengah hingga panjang. Secara keseluruhan, perkembangan Fintech telah membawa bank syariah ke era baru di mana inovasi dan adaptasi teknologi menjadi kunci untuk kelangsungan dan pertumbuhan. Bank syariah yang proaktif dalam merangkul Fintech, sambil menjaga prinsip-prinsip syariah, akan memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi masa depan industri keuangan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bank syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi *Financial Technology* (Fintech) selama lima tahun terakhir (2020-2025). Adopsi ini terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari pengembangan *mobile banking* dan *internet banking* yang canggih, integrasi layanan pembayaran digital (QRIS), hingga eksplorasi kolaborasi dengan platform *peer-to-peer (P2P) lending* dan *crowdfunding* syariah. Tren ini didorong oleh perubahan perilaku konsumen digital dan kebutuhan akan efisiensi operasional.

Integrasi Fintech membuka berbagai peluang strategis bagi bank syariah, termasuk peningkatan inklusi keuangan syariah, efisiensi

JIBF MADINA Vol.6 No.1, JANUARI 2025 E-ISSN:2745-9802 P-2746-8518

operasional dan pengurangan biaya, pengembangan produk dan layanan inovatif, peningkatan pengalaman nasabah, serta akses ke data dan analisis yang lebih baik. Namun, proses ini juga diiringi oleh tantangan substansial seperti keharusan menjaga kepatuhan syariah yang ketat, isu keamanan siber dan perlindungan data, kebutuhan investasi besar pada infrastruktur teknologi, kelangkaan sumber daya manusia yang kompeten, serta persaingan ketat dengan Fintech murni dan bank konvensional.

Secara keseluruhan, perkembangan Fintech berdampak positif pada peningkatan efisiensi, perluasan basis nasabah, dan peningkatan daya saing bank syariah di pasar keuangan digital. Meskipun ada tantangan, bank syariah menunjukkan adaptabilitas yang kuat, mengukuhkan posisinya sebagai bagian integral dari ekosistem keuangan digital Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdillah, M. R., Hakim, L., & Nurzaman, M. S. (2021). *The Impact of Financial Technology (Fintech) on the Efficiency of Islamic Banks in Indonesia*. Journal of Islamic Economics and Finance, 7(1), 1-18.

Afthanorhan, A. B., Awang, Z., & Salleh, S. (2022). *Factors Influencing the Adoption of Islamic Mobile Banking in Indonesia*. Journal of Islamic Marketing, 13(1), 173-190.

Ahmad, A. M., Ali, A. R., & Sani, S. S. (2022). *Fintech and Islamic Banks' Efficiency: An Empirical Analysis*. Islamic Economic Studies, 29(2), 1-25.

Al-Gasaymeh, A. (2023). *Fintech Adoption and Customer Experience in Islamic Banking: A Case Study*. Journal of Islamic Finance, 12(1), 35-50.

Ali, S. S., & Zandi, J. (2022). *The Role of Fintech in Promoting Islamic Social Finance: Evidence from Zakat and Waqf Platforms*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 15(4), 668-685.

Al-Khattab, A. A., & Al-Nofli, S. H. (2021). *Cybersecurity Challenges in Islamic Banking and Fintech*. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(7), 1017-1032.

Al-Tamimi, H. A. H., & Al-Mezal, A. K. (2023). *Islamic Fintech: Challenges and Opportunities for Sustainable Development*. Journal of Islamic Finance and Business Research, 1(1), 1-15.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. (Meskipun lebih lama, ini referensi dasar perbankan syariah).

Arner, D. W., Zetzsche, D. A., & Buckley, R. P. (2020). *The New Paradigm of Financial Regulation: A Fintech Agenda*. Edward Elgar Publishing.

Ascarya. (2020). *Islamic Banking Development in Indonesia*. In M. K. Hassan, B. B. L. B. M. Khan, & S. Z. N. M. Hussain (Eds.), Islamic Finance and Economic Development (pp. 43-62). Routledge.

JIBF MADINA Vol.6 No.1, JANUARI 2025 E-ISSN:2745-9802 P-2746-8518

Ascarya, & Yumanita, D. (2021). *Fintech and Its Implications for Islamic Banking in Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 12(1), 1-18.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) & Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). (2023). *Laporan Tahunan*. (Cari laporan terbaru).

Bank Indonesia. (2024). *Laporan Kebijakan Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan*. (Cari laporan tahunan terbaru).

Bank Syariah Indonesia (BSI). (2023). *Laporan Tahunan*. (Cari laporan terbaru).

BSI Mobile. (2024). *Fitur Aplikasi BSI Mobile*. (Akses situs web BSI atau deskripsi aplikasi).

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy*. The Islamic Foundation.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2021). *Fatwa-fatwa Terkait Fintech Syariah*. (Akses situs web DSN-MUI).